

## PEMBATASAN – PENGELUARAN – DANA KAMPANYE

2024

Kpt 1092 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NOMOR 1092 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten INDRAGIRI HILIR, Nomor 202.a/PL.02.5-BA/1404/2024 menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; KPT KPU No. 1086 Tahun 2024; KPT KPU No. 1087 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.  
- Lamp : 2 hlm.